



P U T U S A N

Nomor 694/Pid. B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Juliyadi Ginting;
2. Tempat lahir : Kuala;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/5 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya
Kec. Bahorok Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Kusnadi;
2. Tempat lahir : Glugur Langkat;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Dusun VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya
Kec. Bahorok Kab. Langkat;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014 ;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 694/Pid.B/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B /2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Juliyadi Ginting dan terdakwa II. Kusnadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) janjang tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Bukit Lawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa la terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI, IRWAN TARIGAN (DPO) dan MUIS (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Areal Tahun Tanam 2011 Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib IRWAN GINTING bersama dengan MUIS dan terdakwa II KUSNADI datang ke rumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan kemudian IRWAN GINTING mengajak terdakwa I JULIYADI GINTING untuk melangsir buah sawit di areal kebun PT. LNK Bukit Lawang dan IRWAN GINTING mengatakan akan menambah ongkos / upah dari melangsir buah sawit tersebut yang biasanya Rp 150.000,- / kilo gram menjadi Rp 200.000,- / kilo gram dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING menyetujui ajakan IRWAN GINTING dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING, terdakwa II KUSNADI, IRWAN GINTING dan MUIS pergi ke areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik IRWAN GINTING dan MUIS, dan setelah sampai di lokasi, terdakwa I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



JULIYADI GINTING melihat 2 (dua) tumpukan tandan buah sawit masing ? masing 1 (satu) tumpukan berada antara peringan Perkebunan PT. LNK dengan Kampung Tualang Gepang dan 1 (satu) tumpukan berada di dalam areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI mulai mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dan meletakkannya di keranjang along ? along yang terpasang di atas sepeda motor dan membawanya ke pinggir jalan Dsn VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya kec. Bahorok kab. Langkat yang jarak nya sekitar 500 meter yang mana terdakwa II KUSNADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik MUIS dan terdakwa I JULIYADI GINTING menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA R warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi milik IRWAN GINTING, sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS menunggu di tumpukan buah sawit dan memantau situasi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI selesai melangsir buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI menyusul IRWAN GINTING dan MUIS yang menunggu di lokasi tumpukan sawit semula dan sekira pukul 14.00 Wib IRWAN GINTING datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan menyuruh terdakwa I JULIYADI GINTING untuk datang ke tumpukan buah sawit yang telah dilangsir sebelumnya dan menunggu orang yang akan menimbang buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING mengajak terdakwa II KUSNADI untuk bersama ? sama menuju sawit tersebut dengan berjalan kaki dan menumpang orang yang lewat dan setibanya di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI melihat IRWAN GINTING dan MUIS sudah berada di sana dan berdiri sekitar 50 Meter dari tumpukan buah sawit sedangkan terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI berada dekat dengan tumpukan buah sawit hasil curian tersebut untuk menunggu agen / orang yang akan menimbang buah sawit tersebut dan kemudian datang Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) janjang Tandan Buah Sawit dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa I



JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI tidak ada ijin dari Pihak PT. LNK Bukit Lawang untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. LNK Bukit Lawang mengalami kerugian sebesar Rp 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI, IRWAN TARIGAN (DPO) dan MUIS (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Areal Tahun Tanam 2011 Perkebunan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?Membeli, menyewa, menukar, menarik, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib IRWAN GINTING bersama dengan MUIS dan terdakwa II KUSNADI datang ke rumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan kemudian IRWAN GINTING mengajak terdakwa I JULIYADI GINTING untuk melangsir buah sawit di areal kebun PT. LNK Bukit Lawang dan IRWAN GINTING mengatakan akan menambah ongkos / upah dari melangsir buah sawit tersebut yang biasanya Rp 150.000,- / kilo gram menjadi Rp 200.000,- / kilo gram dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING menyetujui ajakan IRWAN GINTING dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING, terdakwa II KUSNADI, IRWAN GINTING dan MUIS pergi ke areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik IRWAN GINTING dan MUIS, dan setelah sampai di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING melihat 2 (dua) tumpukan tandan buah sawit masing ?

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) tumpukan berada antara peringan Perkebunan PT. LNK dengan Kampung Tualang Gepang dan 1 (satu) tumpukan berada di dalam areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI mulai mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dan meletakkannya di keranjang along ? along yang terpasang di atas sepeda motor dan membawanya ke pinggir jalan Dsn VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya kec. Bahorok kab. Langkat yang jarak nya sekitar 500 meter yang mana terdakwa II KUSNADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik MUIS dan terdakwa I JULIYADI GINTING menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA R warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi milik IRWAN GINTING, sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS menunggu di tumpukan buah sawit dan memantau situasi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI selesai melangsir buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI menyusul IRWAN GINTING dan MUIS yang menunggu di lokasi tumpukan sawit semula dan sekira pukul 14.00 Wib IRWAN GINTING datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan menyuruh terdakwa I JULIYADI GINTING untuk datang ke tumpukan buah sawit yang telah dilangsir sebelumnya dan menunggu orang yang akan menimbang buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING mengajak terdakwa II KUSNADI untuk bersama ? sama menuju sawit tersebut dengan berjalan kaki dan menumpang orang yang lewat dan setibanya di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI melihat IRWAN GINTING dan MUIS sudah berada di sana dan berdiri sekitar 50 Meter dari tumpukan buah sawit sedangkan terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI berada dekat dengan tumpukan buah sawit hasil curian tersebut untuk menunggu agen / orang yang akan menimbang buah sawit tersebut dan kemudian datang Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) janjang Tandan Buah Sawit dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI tidak ada ijin dari Pihak PT. LNK Bukit Lawang untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. LNK Bukit Lawang mengalami kerugian sebesar Rp 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslim Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan melakukan patroli melihat ada bekas buah yang baru didodos, sedangkan tidak ada pemanen yang baru mendodos diareal tersebut merasa curiga kamipun berusaha menyelidikinya;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, para saksi mendapat informasi kalau di Dusun Tualang Gepang ada tempat tumpukan buah yang akan ditimbang, kemudian para saksi langsung menuju tempat tumpukan tersebut;
 - Bahwa setibanya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu tumpukan yang buahnya sama besarnya dengan buah sawit para saksi yang telah hilang;
 - Bahwa kemudian para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama JULYADI dan KUSNADI yang menjaga tumpukan tersebut;
 - Bahwa kemudian menanyakan kepada mereka ini buah siapa dan kemudian kedua pelaku langsung menjawab kalau mereka hanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh melangsir dan merasa tambah curiga akhirnya kamipun mengatakan ini buah kebon kan, siapa yang nyuri buah ini ? dan akhirnya mereka mengatakan kalau yang nyuruh mereka IRWAN dan MUIS sambil menunjuk ke jalan tapi ditempat yang ditunjuk tersebut sudah tidak ada siapapun;

- Bahwa pada saat itu para saksi mengetahui kalau buah tersebut adalah milik kebon dan kemudian mengamankan kedua pelaku dan barang buktinya berupa 200 (dua ratus) janjang TBS dan membawanya kepos security;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Yusmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Muslim Sitepu dan Edi Gunawan melakukan patroli melihat ada bekas buah yang baru didodos, sedangkan tidak ada pemanen yang baru mendodos diareal tersebut merasa curiga kamipun berusaha menyelidikinya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, para saksi mendapat informasi kalau di Dusun Tualang Gepang ada tempat tumpukan buah yang akan ditimbang, kemudian para saksi langsung menuju tempat tumpukan tersebut;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu tumpukan yang buahnya sama besarnya dengan buah sawit para saksi yang telah hilang;
- Bahwa kemudian para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama JULYADI dan KUSNADI yang menjaga tumpukan tersebut;
- Bahwa kemudian menanyakan kepada mereka ini buah siapa dan kemudian kedua pelaku langsung menjawab kalau mereka hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh melangsir dan merasa tambah curiga akhirnya kamipun mengatakan ini buah kebon kan, siapa yang nyuri buah ini ? dan akhirnya mereka mengatakan kalau yang nyuruh mereka IRWAN dan MUIS sambil menunjuk ke jalan tapi ditempat yang ditunjuk tersebut sudah tidak ada siapapun;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Juliyadi Ginting:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib IRWAN GINTING bersama dengan MUIS dan terdakwa II KUSNADI datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan kemudian IRWAN GINTING mengajak terdakwa I JULIYADI GINTING untuk melangsir buah sawit di areal kebun PT. LNK Bukit Lawang dan IRWAN GINTING mengatakan akan menambah ongkos / upah dari melangsir buah sawit tersebut yang biasanya Rp 150.000,- / kilo gram menjadi Rp 200.000,- / kilo gram;
- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting menyetujui ajakan Irwan Ginting dan kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting, terdakwa II KUSNADI, IRWAN GINTING dan MUIS pergi ke areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik IRWAN GINTING dan MUIS, dan setelah sampai di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING melihat 2 (dua) tumpukan tandan buah sawit masing-masing 1 (satu) tumpukan berada antara peringan Perkebunan PT. LNK dengan Kampung Tualang Gepang dan 1 (satu) tumpukan berada di dalam areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting bersama dengan terdakwa II Kusnadi mulai mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dan meletakkannya di keranjang along - along yang terpasang di atas sepeda motor dan membawanya ke pinggir jalan Dsn VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya kec. Bahorok Kab.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat yang jarak nya sekitar 500 meter yang mana terdakwa II Kusnadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik MUIS dan terdakwa I JULIYADI GINTING menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA R warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi milik IRWAN GINTING, sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS menunggu di tumpukan buah sawit dan memantau situasi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I Juliyadi Ginting bersama dengan terdakwa II Kusnadi selesai melangsir buah sawit tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting dan terdakwa II Kusnadi menyusul IRWAN GINTING dan MUIS yang menunggu di lokasi tumpukan sawit semula dan sekira pukul 14.00 Wib IRWAN GINTING datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan menyuruh terdakwa I JULIYADI GINTING untuk datang ke tumpukan buah sawit yang telah dilangsir sebelumnya dan menunggu orang yang akan menimbang buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting mengajak terdakwa II KUSNADI untuk bersama-sama menuju sawit tersebut dengan berjalan kaki dan menumpang orang yang lewat dan setibanya di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI melihat IRWAN GINTING dan MUIS sudah berada di sana dan berdiri sekitar 50 Meter dari tumpukan buah sawit sedangkan terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI berada dekat dengan tumpukan buah sawit hasil curian tersebut untuk menunggu agen / orang yang akan menimbang buah sawit tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian datang Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) janjang Tandan Buah Sawit dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. Kusnadi:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib IRWAN GINTING bersama dengan MUIS dan terdakwa II KUSNADI datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan kemudian IRWAN GINTING mengajak terdakwa I JULIYADI GINTING untuk melangsir buah sawit di areal kebun PT. LNK Bukit Lawang dan IRWAN GINTING mengatakan akan menambah ongkos / upah dari melangsir buah sawit tersebut yang biasanya Rp 150.000,- / kilo gram menjadi Rp 200.000,- / kilo gram;
- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting menyetujui ajakan Irwan Ginting dan kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting, terdakwa II KUSNADI, IRWAN GINTING dan MUIS pergi ke areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik IRWAN GINTING dan MUIS, dan setelah sampai di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING melihat 2 (dua) tumpukan tandan buah sawit masing-masing 1 (satu) tumpukan berada antara peringan Perkebunan PT. LNK dengan Kampung Tualang Gepang dan 1 (satu) tumpukan berada di dalam areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang;
- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting bersama dengan terdakwa II Kusnadi mulai mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dan meletakkannya di keranjang along - along yang terpasang di atas sepeda motor dan membawanya ke pinggir jalan Dsn VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya kec. Bahorok Kab. Langkat yang jarak nya sekitar 500 meter yang mana terdakwa II Kusnadi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik MUIS dan terdakwa I JULIYADI GINTING menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA R warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi milik IRWAN GINTING, sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS menunggu di tumpukan buah sawit dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I Juliyadi Ginting bersama dengan terdakwa II Kusnadi selesai melangsir buah sawit tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting dan terdakwa II Kusnadi menyusul IRWAN GINTING dan MUIS yang menunggu di lokasi tumpukan sawit semula dan sekira pukul 14.00 Wib IRWAN GINTING datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan menyuruh terdakwa I JULIYADI GINTING untuk datang ke tumpukan buah sawit yang telah dilangsir sebelumnya dan menunggu orang yang akan menimbang buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I Juliyadi Ginting mengajak terdakwa II KUSNADI untuk bersama-sama menuju sawit tersebut dengan berjalan kaki dan menumpang orang yang lewat dan setibanya di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI melihat IRWAN GINTING dan MUIS sudah berada di sana dan berdiri sekitar 50 Meter dari tumpukan buah sawit sedangkan terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI berada dekat dengan tumpukan buah sawit hasil curian tersebut untuk menunggu agen / orang yang akan menimbang buah sawit tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian datang Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) janjang Tandan Buah Sawit dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) janjang tandan buah kelapa sawit;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang;
- Bahwa benar, sebelumnya sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan melakukan patroli dan melihat ada bekas buah yang baru didodos, sedangkan tidak ada pemanen yang baru mendodos diareal tersebut dan kemudian saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan merasa curiga dan menyelidikinya;
- Bahwa benar, setelah para saksi mendapat informasi kalau di Dusun Tualang Gepang ada tempat tumpukan buah yang akan ditimbang, kemudian para saksi langsung menuju tempat tumpukan tersebut;
- Bahwa benar setibanya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu tumpukan yang buahnya sama besarnya dengan buah sawit para saksi yang telah hilang;
- Bahwa benar kemudian para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui Terdakwa I. Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi yang menjaga tumpukan tersebut;
- Bahwa benar saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan kemudian menanyakan kepada mereka ini buah siapa dan kemudian kedua pelaku langsung menjawab kalau mereka hanya disuruh melangsir dan merasa tambah curiga akhirnya saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan kamipun mengatakan ini buah kebon kan, siapa yang nyuri

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah ini ? dan akhirnya mereka mengatakan kalau yang nyuruh mereka IRWAN dan MUIS sambil menunjuk ke jalan tapi ditempat yang ditunjuk tersebut sudah tidak ada siapapun;

- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa I Juliyadi Ginting dan terdakwa II Kusnadi telah disuruh oleh Irwan Ginting dan Muis untuk melangsir tandan buah kelapa sawit dari tempat tumpukan tandan buah kelapa sawit yang telah dtunggu oleh Irwan Ginting dan Muis ke tempat lokasi yang telah ditunjuk oleh Irwan Ginting dan Muis 50 meter ke tempat menunggu orang akan menimbang buah sawit tersebut;
- Bahwa benar, saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan mengetahui kalau buah tersebut adalah milik kebon dan kemudian mengamankan Terdakwa I. Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi dan barang buktinya berupa 200 (dua ratus) janjang TBS dan membawanya ke pos security;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,
5. Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa I. Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Muslim Sitepu bersama-sama dengan saksi Yusmono dan Edi Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi karena tanpa izin mengambil 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang, yang mana tandan kelapa sawit tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan pihak PT.LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, sebelumnya buah kelapa sawit telah dikumpulkan oleh Irwan Ginting dan Muis untuk dilangsir oleh Terdakwa I Juliyadi Ginting dan terdakwa II. Kusnadi dari tempat tumpukan tandan buah kelapa sawit yang telah dtunggu oleh Irwan Ginting dan Muis ke tempat lokasi yang telah ditunjuk oleh Irwan Ginting dan Muis 50 meter ke tempat menunggu orang akan menimbang buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa 200 (dua ratus) janjang tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bukit Lawang yang diambil terdakwa I JULIADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI bersama dengan IRWAN (DPO) dan MUIS (DPO), melainkan bukan milik terdakwa I JULIADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI maupun teman-temannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 . Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar maksud Terdakwa I JULIADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI bersama dengan IRWAN (DPO) dan MUIS (DPO) mengambil 200 (dua ratus) janjang tandan buah sawit tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak PT.LNK Kebun Bukit Lawang dan tujuan mereka tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan oleh Trdakwa I Juliyadi Ginting dan Terdakwa II Kusnadi beserta temannya untuk keperluan pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar, terdakwa I. Juliyadi Ginting dan terdakwa II. Kusnadi melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib Irwan Ginting bersama dengan Muis dan terdakwa II Kusnadi datang kerumah terdakwa I. Juliyadi Ginting dan kemudian Irwan Ginting mengajak terdakwa I. Juliyadi Ginting untuk melangsir buah sawit di areal kebun PT. LNK Bukit Lawang dan Irwan Ginting mengatakan akan menambah ongkos / upah dari melangsir buah sawit tersebut yang biasanya Rp 150.000,- / kilo gram menjadi Rp 200.000,- / kilo gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I. Juliyadi Ginting menyetujui ajakan Irwan Ginting dan kemudian terdakwa I. Juliyadi Ginting, terdakwa II Kusnadi, Irwan Ginting dan Muis pergi ke areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik IRWAN GINTING dan MUIS, dan setelah sampai di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING melihat 2 (dua) tumpukan tandan buah sawit masing - masing 1 (satu) tumpukan berada antara peringan Perkebunan PT. LNK dengan Kampung Tualang Gepang dan 1 (satu) tumpukan berada di dalam areal Tahun Tanam 2011 PT. LNK Bukit Lawang dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI mulai mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dan meletakkannya di keranjang along - along yang terpasang di atas sepeda motor dan membawanya ke pinggir jalan Dsn VI Tualang Gepang Desa Sampe Raya kec. Bahorok kab. Langkat yang jarak nya sekitar 500 meter yang mana terdakwa II KUSNADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik MUIS dan terdakwa I JULIYADI GINTING menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA R warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi milik IRWAN GINTING, sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS menunggu di tumpukan buah sawit dan memantau situasi dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I JULIYADI GINTING bersama dengan terdakwa II KUSNADI selesai melangsir buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI menyusul IRWAN GINTING dan MUIS yang menunggu di lokasi tumpukan sawit semula dan sekira pukul 14.00 Wib IRWAN GINTING datang kerumah terdakwa I JULIYADI GINTING dan menyuruh terdakwa I JULIYADI GINTING untuk datang ke tumpukan buah sawit yang telah dilangsir sebelumnya dan menunggu orang yang akan menimbang buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING mengajak terdakwa II KUSNADI untuk bersama - sama menuju sawit tersebut dengan berjalan kaki dan menumpang orang yang lewat dan setibanya di lokasi, terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI melihat IRWAN GINTING dan MUIS sudah berada di sana dan berdiri sekitar 50 Meter dari tumpukan buah sawit sedangkan terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI berada dekat dengan tumpukan buah sawit hasil curian tersebut untuk menunggu agen / orang yang akan menimbang buah sawit tersebut dan kemudian datang Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang dan mengetahui

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI dan menemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) janjang Tandan Buah Sawit dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Bukit Lawang sedangkan IRWAN GINTING dan MUIS berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa I JULIYADI GINTING dan terdakwa II KUSNADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua) ratus janjang tandan buah kelapa sawit, dipersidangan terbukti milik PT. LNK Kebun Bukit Lawang maka menurut pendapat Majelis Hakim dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Kebun Bukit Lawang mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juliyadi Ginting dan Terdakwa II. Kusnadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua) ratus janjang tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bukit Lawang;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh: **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, SH., Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra G.S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P S.,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H. Nora Gaberia Pasaribu, S.H.
M.H.

2. H. Sunoto, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendra G Silitonga, , SH.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)